PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jendral Sudirman Wagom – Fakfak *Telp. (0956) 22012 Fax. (0956) 22012*

Fakfak, 19 November 2018

Kepada

Yth. .....
.....

Di-

FAKFAK

SURAT EDARAN
Nomor : 823/2733/SET/FF/2018

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

Memperhatikan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D.26-30/V.79-5/99 Tanggal 14 Juli 2017 tentang Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiun pegawai negeri sipil setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka khususnya pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak diberikan penghargaan kenaikan pangkat **apabila** telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

I. Kenaikan Pangkat Reguler PNS

a. Pegawai negeri sipil yang tidak menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional (menduduki jabatan pelaksana/staff), dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat reguler apabila telah 4 (empat) dalam pangkat terakhir dan tidak melebihi/melampaui pangkat atasan langsung;

b. Kenaikan Pangkat Reguler bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pelaksana (staff) dapat diberikan **sampai dengan** :

NO.	Tingkat Pendidikan	Kenaikan Pangkat Gol./Ruang Puncak
1.	Memiliki Ijazah SD / Paket A sederajat	Pengatur Muda (II/a)
2.	Memiliki Ijazah SMP / Paket B sederajat	Pengatur (II/c)
3.	Memiliki Ijazah SMA / SMK / Paket C / D-I / D-II sederajat	Penata Muda Tingkat I (III/b)
4.	Memiliki Ijazah D-III	Penata (III/c)
5.	Memiliki Ijazah S-1 / D-IV	Penata Tingkat I (III/d)
6.	Memiliki Ijazah S-2	Pembina (IV/a)

c. Terhadap kelengkapan persyaratan yang akan diusulkan Kenaikan Pangkat Reguler pegawai negeri sipil dengan melengkapi dan menyampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
   1. Pengantar dari OPD yang ditandatangani oleh Kepala OPD / Pejabat yang ditugaskan;
   2. Asli Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) Tahun terakhir;
   3. Fotocopy sah SK CPNS yang dilegalisir dan SK Peninjauan Masa Kerja **jika ada**;
   4. Fotocopy sah SK Jabatan Pelaksana (staff) / SK Mutasi terakhir yang dilegalisir;
   5. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
   6. Fotocopy sah SK Konversi NIP yang dilegalisir;
   7. *Fotocopy sah Ijazah, Transkrip Nilai pada saat pengangkatan sebagai CPNS dan ijazah terakhir;*
   8. Daftar Riwayat Hidup;
   9. Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 cm latar belakang berwarna merah 1 (satu) lembar.

d. Khusus untuk kenaikan pangkat pertama kali sebagai pegawai negeri sipil dihitung 4 (empat) tahun sejak TMT CPNS dengan melampirkan :
   1. Persyaratan yang tersebut pada huruf (c) diatas mulai angka (1) sampai dengan (9); ditambah dengan
   2. Fotocopy sah SK PNS yang dilegalisir;
   3. Fotocopy sah KARPEG;
   4. Fotocopy sah Berita Acara Sumpah Janji.

e. Jika terdapat **Atasan Langsung sekarang** tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) terakhir, maka melampirkan **Surat Keterangan Atasan Langsung** (format terlampir).

II. *Kenaikan Pangkat Pilihan PNS*

a. **Jabatan Fungsional**

1. Melampirkan berkas usul kenaikan pangkat sama dengan kenaikan pangkat reguler pada angka romawi I huruf (c) mulai dari angka (1) sampai dengan (9);
2. Penetapan Angka Kredit (PAK) asli terakhir, khusus guru melampirkan SK Inpassing asli;

b. *Penyesuaian Ijazah*

Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang telah menyelesaikan peningkatan pendidikan dapat melakukan penyesuaian ijazah **sama dengan pangkat / golongan ruang** :

NO.	Peningkatan Pendidikan / Perolehan Ijazah	Penyesuaian Pangkat / Gol. Ruang Ke
1.	Ijazah SMP / Paket B sederajat	Juru (I/c)
2.	Ijazah SMA/ SMK/ Paket C / D-I sederajat	Pengatur Muda (II/a)
3.	Ijazah D-II sederajat	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
4.	Ijazah D-III sederajat	Pengatur (II/c)
5.	Ijazah S-1	Penata Muda (III/a)
6.	Ijazah S-2	Penata Muda Tingkat I (III/b)

1. *Status Tugas Belajar pegawai negeri sipil, melampirkan berkas usul :*
   - Melampirkan berkas usul kenaikan pangkat sama dengan kenaikan pangkat reguler pada angka romawi I huruf (c) mulai dari angka (1) sampai dengan (9);
   - Asli SK Tugas Belajar;
   - Asli SK Pengembalian dari Kampus/Perguruan Tinggi;
   - Asli SK Pengangkatan/Penempatan kembali;
   - Fotocopy sah ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir Kampus/Perguruan Tinggi;
   - Bukti hasil printout status sebagai mahasiswa yang terdaftar pada portal Dikti (https://forlap.ristekdikti.go.id).
2. Status Ijin Belajar pegawai negeri sipil, melampirkan berkas usul :
   - Melampirkan berkas usul kenaikan pangkat sama dengan kenaikan pangkat reguler pada angka romawi I huruf (c) mulai dari angka (1) sampai dengan (9);
   - *Asli SK/ Rekomendai Ijin Belajar;*
   - Melampirkan SK Perjanjian Kerjasama (MOU) pihak Kampus/Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Kab. Fakfak dan dilegalisir oleh Bupati Fakfak;
   - Fotocopy sah ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir Kampus/Perguruan Tinggi;
   - Fotocopy sah Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian kenaikan pangkat yang dilegalisir;
   - Bukti hasil printout status sebagai mahasiswa yang terdaftar pada portal Dikti (https://forlap.ristekdikti.go.id).
3. Peningkatan pendidikan jenjang SMP dan SLTA setelah pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil, melampirkan berkas usul :
   - Melampirkan berkas usul kenaikan pangkat sama dengan kenaikan pangkat reguler pada angka romawi I huruf (c) mulai dari angka (1) sampai dengan (9);
   - Fotocopy sah ijazah yang dilegalisir;
   - Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Fakfak;
   - Fotocopy sah Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian kenaikan pangkat yang dilegalisir.

c. **Jabatan Struktural**

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 :

No.	Eselon	Jenjang Pangkat Golongan Ruang			
		Terendah		Tertinggi	
		Pangkat	Gol./ruang	Pangkat	Gol./ruang
1.	I.a	Pembina Utama Madya	IV/d	Pembina Utama	IV/e
2.	I.b	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama	IV/e
3.	II.a	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
4.	II.b	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c
5.	III.a	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b
6.	III.b	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a
7.	IV.a	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d
8.	IV.b	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c

Penjelasan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 :

1. Pegawai negeri sipil yang pangkatnya 1 (satu) tingkat dibawah pangkat minimal yang ditentukan dalam jabatan dimaksud terhitung kumulatif tetapi tidak terputus dalam eselon yang sama dan tidak melebihi/melampaui pangkat atasan langsung dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat sebagai berikut :
   - **Apabila saat pelantikan** telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimiliki, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat setelah pelantikan;

     Contoh : a. pegawai negeri sipil LA PULO, S.Ag, NIP. 196103041986031020 golongan ruang III/d TMT 01 April 2010, Jabatan Kasubbag Pembangunan TMT 21 Mei 2015 eselon IV.a. Pada tanggal 21 April 2017 dilantik dalam jabatan eselon III.a maka yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat ke Pembina golongan ruang IV/a pada periode kenaikan pangkat TMT 01 Oktober 2017;

     b. pegawai negeri sipil HASIM PALLY, NIP.196306071991031012 golongan ruang III/b TMT 01 April 2011 Jabatan Staf/Pelaksana. Pada tanggal 05 Januari 2018 dilantik dalam jabatan eselon IV.a maka yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat ke Penata golongan ruang III/c pada periode kenaikan pangkat TMT 01 April 2018.
   - **Apabila saat pelantikan** belum 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, minimal telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan telah 1 (satu) tahun dalam jabatan TMT pelantikan.

     Contoh : a. pegawai negeri sipil HERMANTO HOBROUW, S.Pd, NIP. 196504301986101005, golongan ruang IV/a TMT 01 Oktober 2014, Jabatan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga TMT 21 April 2017 eselon III.a. Pada tanggal 13 Maret 2018 dilantik dalam jabatan eselon II.b, maka yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat ke Pembina TK.I golongan ruang IV/b pada periode kenaikan pangkat TMT 01 April 2019;

     b. pegawai negeri sipil SOPIA HINDOM, A.Md, NIP. 196610221989122001, golongan ruang III/d TMT 01 Oktober 2014, Jabatan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana TMT 15 Maret 2013 eselon III.b. Pada tanggal 21 April 2017 dilantik dalam jabatan eselon III.a maka yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat ke Pembina golongan ruang IV/a pada kenaikan pangkat periode 01 Oktober 2018.
2. Pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan setingkat lebih tinggi, apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan tidak melebihi/melampaui pangkat atasan langsung.

   Contoh : a. pegawai negeri sipil JOKO PURNOMO, S.Sos, M.Si, NIP. 196302171990031011 golongan ruang IV/b TMT 01 Oktober 2010 Jabatan Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah TMT 21 April 2017 eselon III.a. Pada tanggal 13 Maret 2018 dilantik dalam jabatan eselon II.b maka yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat ke Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c pada kenaikan pangkat periode 01 Oktober 2018;

   b. pegawai negeri sipil MUJUSAM USWANAS, SE, M.Si, NIP. 196810281996102001 golongan ruang IV/b TMT 01 Oktober 2016 Jabatan Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia TMT 21 April 2017 eselon III.a. Pada tanggal 13 Maret 2018 dilantik dalam jabatan eselon II.b maka yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat ke Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c pada kenaikan pangkat periode 01 Oktober 2020.

c. Persyaratan Ususl kenaikan pangkat pegawai negeri sipil jabatan struktural sebagai berikut :
   a. Melampirkan berkas usul kenaikan pangkat sama dengan kenaikan pangkat reguler pada angka romawi I huruf (c) mulai dari angka (1) sampai dengan (9);
   b. Fotocopy sah SK Jabatan, Naskah, Pernyataan pelantikan lama dan baru yang dilegalisir;
   c. Asli Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) terbaru.

III. Ujian Dinas PNS

Pegawai negeri sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV, harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, **kecuali** bagi pegawai negeri sipil yang :

1. Akan naik pangkat pengabdian karena pensiun atau meninggal dunia;
2. *Menduduki jabatan fungsional yang kenaikan pangkatnya menggunakan angka kredit;*
3. Telah mengikuti dan lulus Sepada/Adum/Sepala/Diklat PIM Tingkat IV untuk ujian dinas Tingkat I;
4. Telah mengikuti dan lulus Sepadya/Spama/Diklat PIM Tingkat III untuk ujian dinas Tingkat II;
5. Telah memperoleh Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas Tingkat I;
6. Telah memperoleh Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3) untuk ujian dinas Tingkat I atau ujian Dinas Tingkat II.

IV. Berkas Usul Kenaikan Pangkat PNS

a. Kenaikan Pangkat Reguler

1. Berkas usul kenaikan pangkat reguler dibuat rangkap 2 (dua);
2. Khusus usul kenaikan pangkat reguler golongan IV maka SKP dua tahun terakhir dibuat rangkap 2 (dua).

b. Kenaikan Pangkat Pilihan

Berkas usul kenaikan pangkat pilihan dibuat rangkap 2 (dua)

V. Validasi Database Kepegawaian

Kepada seluruh pimpinan *OPD dilingkungan Pemerintah Kab. Fakfak* agar mengirimkan data menyangkut pegawai negeri sipil kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Fakfak sebagai berikut :

1. Daftar Nominatif OPD keadaan periode bulan Mei dan November tahun bersangkutan;
2. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) OPD keadaan akhir periode bulan Desember tahun bersangkutan;
3. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) seluruh pegawai negeri sipil pada OPD masing-masing paling lambat periode bulan januari.

VI. Waktu Pengusulan Berkas Kenaikan Pangkat PNS

1. Periode 1 April

a. Dimulai dari minggu ke 4 (empat) bulan **Desember** dan selambat-lambatnya sampai dengan minggu ke 2 (dua) bulan **Januari** untuk **golongan IV**; dan

b. Dimulai dari minggu ke 4 (empat) bulan **Desember** dan selambat-lambatnya sampai dengan minggu ke 4 (empat) bulan **Januari** untuk **golongan I, II dan III.**

2. Periode 1 Oktober

a. Dimulai dari minggu ke 2 (dua) bulan **Mei** dan selambat-lambatnya sampai dengan minggu ke 4 (empat) bulan **Juni** untuk **golongan IV**; dan

b. Dimulai dari minggu ke 1 (satu) bulan **Juni** dan selambat-lambatnya sampai dengan minggu ke 4 (empat) bulan **Juli** untuk **golongan I, II dan III.**

Berkas usul kenaikan pangkat pegawai negeri sipil disampaikan langsung oleh Kasubag Umum / Pejabat yang ditugaskan kepada Bupati Fakfak melalui Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Fakfak. Batas waktu untuk melengkapi berkas kekurangan / perbaikan adalah **10 hari kerja** terhitung saat memasukkan berkas usul kenaikan pangkat, **apabila** telah melewati batas waktu yang telah ditentukan maka **tidak dapat** diproses dan dipertimbangkan untuk dapat diusulkan kembali pada periode kenaikan pangkat berikutnya. Mengingat proses usul kenaikan pangkat pegawai negeri sipil menggunakan aplikasi Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara online melalui internet yang telah ditentukan Kanreg XIV BKN Manokwari.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

a.n BUPATI FAKFAK
SEKRETARIS DAERAH

Drs. NASRUN P. ELAKE
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590329 198002 1 001